



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**SMP NEGERI 11 MADIUN**

Jalan PG Kanigoro Nomor 11, Madiun, Jawa Timur 63138,  
Telepon 082142591711, Pos-el [smpnegeri11.kotamadiun@gmail.com](mailto:smpnegeri11.kotamadiun@gmail.com),  
Laman <https://smpn11madiun.sch.id>



**KEPUTUSAN KEPALA SMPN 11 MADIUN**  
**NOMOR : 800/011/401.101.4.11/2026**

**TENTANG**  
**PENETAPAN WAKTU BUKA LAYANAN**  
**SMPN 11 Madiun**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;  
b. bahwa dalam rangka penataan penyelenggaraan pelayanan publik;  
c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan SMPN 11 Madiun tentang Penetapan Waktu Buka Layanan SMPN 11 Madiun.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;  
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Menetapkan Waktu Buka Layanan di SMPN 11 MADIUN Pemerintah Kota Madiun;
- KEDUA** : Jam buka layanan sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Jam buka layanan selama bulan ramadhan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun;
- KEEMPAT** : Jam buka layanan tersebut agar dipedomani oleh seluruh pegawai dan petugas pelayanan SMPN 11 Madiun
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 5 Januari 2026

Kepala

Moch. Agus Setiono, S.Si, M.Pd

Penata

NIP 198109192009031009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SMPN 11 MADIUN

NOMOR : 800/011/401.101.4.11/2026

TANGGAL : 5 Januari 2026

**WAKTU BUKA LAYANAN JAM KERJA**

| <b>HARI</b>            | <b>WAKTU</b>                                       |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Senin – Kamis<br>Jumat | Pukul 07.00 – 15.30 WIB<br>Pukul 06.30 – 14.30 WIB |

**WAKTU BUKA LAYANAN DI LUAR HARI KERJA RUTIN**

| <b>HARI</b>    | <b>WAKTU</b>            |
|----------------|-------------------------|
| Sabtu - Minggu | Pukul 07.00 – 15.30 WIB |

**WAKTU BUKA LAYANAN DI LUAR HARI KERJA (KONDISIONAL DAN LAYANAN KEAMANAN SEKOLAH)**

| <b>HARI</b>    | <b>WAKTU</b> |
|----------------|--------------|
| Senin – Minggu | 24 Jam       |

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 5 Januari 2026

Kepala

Moch. Agus Setiono, S.Si, M.Pd

Penata

NIP 198109192009031009